



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula berjumlah Rp2.628.156.718.301,00 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus satu rupiah), bertambah sebesar Rp672.565.497.911,00 (enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp3.300.722.216.212,00 (tiga triliun tiga ratus miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus enam belas ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan Daerah:

1. semula: Rp2.452.550.850.000,00

2. bertambah: Rp 374.848.029.589,00

jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan: Rp2.827.398.879.589,00

b. belanja Daerah:

1. semula: Rp2.602.156.718.301,00

2. bertambah: Rp 670.973.136.961,00

jumlah belanja Daerah setelah perubahan: Rp3.273.129.855.262,00

defisit setelah perubahan: (Rp 445.730.975.673,00)

c. pembiayaan Daerah:

1. penerimaan pembiayaan:

1. semula: Rp 175.605.868.301,00

2. bertambah: Rp 297.717.468.322,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan: Rp 473.323.336.623,00

2. pengeluaran pembiayaan:

1. semula: Rp 26.000.000.000,00

2. bertambah: Rp 1.592.360.950,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan: Rp 27.592.360.950,00

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan: Rp 445.730.975.673,00

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan: RpNIHIL

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III
 - A. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah uang;
 - B. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah barang;
- d. Lampiran IV
 - A. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial uang;
 - B. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial barang;
- e. Lampiran V
 - A. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum;
 - B. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI
 - A. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil kabupaten;
 - B. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil kota;
 - C. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

- belanja bagi hasil desa;
- g. Lampiran VII A. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
B. Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Oktober 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 4 Oktober 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN